



Kecamatan Dolopo

Jl. Raya Dolopo No. 402 63174 0351365866

www.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Dolopo

Pelayanan Surat Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Permohonan Dispensasi Nikah (Model N1, N2, N3 dan N4) yang telah ditandatangani Kepala Desa/Lurah;
2. Membawa foto KK 1 (satu) lembar;
3. Membawa foto copy KTP-el 1 (satu) lembar;
4. Membawa foto copy Akte Kelahiran 1 (satu) lembar;
5. Membawa foto copy Ijasah terakhir 1 (satu) lembar;
6. Membawa foto copy Surat Cerai (apabila status cerai hidup) 1 (satu) lembar;
7. Membawa Surat Kematian (apabila status cerai mati);
8. Membawa foto copy Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas 1 (satu) lembar.
9. Membawa Surat Pernyataan Belum Menikah
10. Surat Permintaan Wali Nikah Kepada KUA (untuk yang tidak ada wali nikahnya)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Dolopo

Jl. Raya Dolopo No. 402 63174 0351365866

www.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Dolopo

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Penerbitan Surat Dispensasi Nikah

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Camat	Sekcam	Kasi Kesos	Staf	Pemohon	OPD Lain / KUA	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Staf menerima berkas dari Pemohon dan dilaksanakan verifikasi dan validasi data							Berkas permohonan Surat Dispensasi Nikah	5 menit	Pengajuan Berkas	
2	Staf melaporkan ke Kasi Pelayanan untuk di paraf							Berkas	5 menit	Berkas yang disetujui	
3	Staf mengajukan tanda tangan ke Camat/ Sekcam							Berkas	5 menit	Berkas yang disetujui	
4	Staf mengambil dokumen Penerbitan Surat Keterangan Dispensasi Nikah Selanjutnya diserahkan ke Pemohon							Dokumen	5 menit	Berkas yang disetujui	
5	Dokumen dibawa pemohon ke KUA							Dokumen	30 menit	Berkas yang disetujui	
6	Staf mengarsipkan Dokumen							Buku Register dan Odner	5 menit	Dokumen / Arsip	

Mengetahui,
Camat Dolopo

Kasi Pelayanan

HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19720524 199703 1 004

HARUM GANDINI, S.Sos
NIP 19650422 198703 2 008

1. Staf menerima berkas dari pemohon dan dilaksanakan verifikasi dan validasi data. Apabila berkas lengkap segera diproses dan apabila kurang lengkap dikembalikan ke pemohon;
2. Staf melaporkan ke Kasi Kesos untuk mendapatkan persetujuan dan diparaf;
3. Staf menginput data dan mencetak Surat Dispensasi Nikah;
4. Staf mengajukan tanda tangan ke Bp. Camat/Sekcam/Kasi selanjutnya distempel;
5. Staf meregister dan menyerahkan Dokumen Surat Dispensasi Nikah ke pemohon untuk diteruskan ke KUA;
6. Staf mengarsipkan berkas.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Dengan asumsi persyaratan lengkap, perangkat komputer dan printer dalam kondisi baik, dan pejabat yang berwenang menandatangani berada di tempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Dolopo

Jl. Raya Dolopo No. 402 63174 0351365866

www.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Dolopo

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan diterima melalui :
 - a. Petugas di loket pelayanan
 - b. Kotak saran;
 - c. Nomor telepon (0351) 365866, 367633
 - d. Nomor WA 0812 3030 0747
2. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti
3. Dimusyawarahkan untuk mendapat solusi